
Peran Kantor Urusan Agama dalam Implementasi Sighat Taklik Talak untuk Perlindungan Rumah Tangga di Kec. Medan Petisah

Muannas¹, Artika², Della Patika Sari³, Dewi Sartika⁴, Indri Apriliani⁵, Salahuddin Harahap⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Indonesia

Correspondence e-mail*, muannas0401212042@uinsu.ac.id

Submitted:2025/06/19

Revised: 2025/06/27;

Accepted: 2025/06/27;

Published: 2025/06/28

Abstract

Sighat taklik talak is one of the essential aspects of marriage that aims to provide protection for both husband and wife in anticipating potential violations of rights within the household. This study aims to explore the role of the Office of Religious Affairs (KUA) of Medan Petisah, Medan City, in implementing *sighat taklik talak* as an instrument for household protection. This research employed a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and document studies. The findings indicate that KUA Medan Petisah plays a strategic role in educating and guiding prospective spouses on the importance of *sighat taklik talak*. This role is carried out through two main efforts: first, direct socialization with prospective couples regarding the meaning and urgency of *sighat taklik talak* as a form of legal and moral protection in marriage; and second, the organization of premarital courses that equip couples with in-depth understanding of the rights and responsibilities of husbands and wives, including the position of *taklik talak* in Islamic law and its role in preventing marital disharmony. Thus, this paper asserts that the existence and active role of KUA in implementing *sighat taklik talak* contributes significantly to strengthening family resilience in Medan City.

Keywords

Sighat Taklik Talak, Perlindungan Rumah Tangga, KUA Medan Petisah



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Dalam praktik pernikahan Islam di Indonesia, setelah prosesi ijab kabul selesai, seorang suami biasanya mengucapkan ikrar *sighat taklik talak* sebagai bentuk kesepakatan dengan istrinya. Namun, muncul perdebatan terkait kedudukan hukum dan keharusan ikrar ini. Di satu sisi, *taklik talak* dianggap tidak dapat ditarik kembali setelah diucapkan, meskipun hanya merupakan perjanjian sepihak dari suami kepada istri. Di sisi lain, seorang suami secara hukum tetap dapat menolak untuk mengucapkannya karena *taklik talak* bukanlah syarat sah atau rukun dalam pernikahan, sebagaimana halnya ijab kabul, kehadiran dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai (Mhd. Syafii,

(2022).

Fenomena *Sighat Taklik Talak* di Kota Medan mulai menarik perhatian masyarakat serta para pihak yang terlibat dalam urusan pernikahan, termasuk petugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Petisah. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak dalam rumah tangga mendorong upaya implementasi taklik talak sebagai bentuk pencegahan terhadap perceraian yang tidak diinginkan. Dalam praktiknya, ikrar ini diucapkan oleh suami setelah akad nikah sebagai bentuk janji yang mengikat, apabila ia melanggar ketentuan tertentu yang merugikan pihak istri (Sukatma, Ardhya, and Setianto 2021).

Walaupun *Sighat Taklik Talak* telah diterapkan dalam sejumlah pernikahan, efektivitasnya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga masih menjadi pertanyaan. Tidak sedikit kasus perceraian yang tetap terjadi meskipun pasangan telah menyepakati taklik talak, sehingga menimbulkan keraguan terhadap fungsinya sebagai instrumen preventif. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih dalam untuk memahami sejauh mana peran taklik talak mampu mencegah konflik dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Penelitian oleh Fitriani (2018) menyoroti peran petugas KUA dalam memberikan bimbingan pranikah yang mencakup pemahaman tentang taklik talak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri. Sementara itu, studi oleh Zainal Abidin (2020) menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan administratif dan pemahaman substantif di kalangan masyarakat, yang menyebabkan ikrar taklik talak kerap dianggap sebagai rutinitas tanpa makna. Penelitian lainnya oleh Siti Nurhaliza (2022) mengungkap bahwa KUA yang aktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang isi dan dampak taklik talak mampu membantu menurunkan tingkat perceraian karena pasangan lebih memahami tanggung jawab hukum dan moralnya. Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya penguatan peran KUA tidak hanya sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai institusi yang membina dan melindungi keutuhan rumah tangga melalui pemahaman yang benar terhadap *sighat taklik talak*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi *Sighat Taklik Talak* dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga serta menelusuri implementasinya di wilayah KUA Medan Petisah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penerapan ikrar tersebut terhadap hubungan suami-istri. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan mekanisme hukum keluarga Islam, khususnya dalam merumuskan strategi pencegahan perceraian yang lebih efektif dan aplikatif

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis makna serta implementasi *Sighat Taklik Talak* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan, yang terdiri dari pasangan suami istri yang telah menikah dan petugas KUA Medan Petisah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, website dan penelitian skripsi maupun tesis. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, yaitu proses menyaring dan merangkum informasi penting dari hasil wawancara dan dokumentasi; penyajian data yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan penarikan makna; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu menginterpretasi data secara keseluruhan untuk menjawab fokus penelitian serta memverifikasi temuan melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Sighat Taklik Talak

Pernyataan mempelai pria yang diucapkan setelah akad nikah disebut sighat. Istilah "allaqa - yu'alliqu - ta'liqan" merupakan sumber dari "taklik talak" yang berarti "bergantung", dan "taklik", yang berarti "terkait". Namun, kata "طلق" berarti meninggalkan atau melepaskan. Dalam bahasa Indonesia, kata Thalaq (Arab) berarti perceraian atau cerai. Dalam bukunya tentang dasar-dasar hukum islam dalam menetapkan keputusan di pengadilan agama, Moch. Anwar mengatakan bahwa taklik talak mengaitkan pemberian talak dengan suatu kondisi tertentu, seperti kata-kata, tindakan, atau waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menghindari interaksi kasar antara suami dan isteri. (Anwar, 1991)

Taklik talak dapat dilakukan setelah proses akad nikah, baik saat pernikahan berlangsung maupun di waktu lain. Ada dua jenis perjanjian pernikahan, juga dikenal sebagai taklik sighat. Taklik qasani adalah perjanjian suami terhadap dirinya sendiri, sedangkan taklik syarii adalah perjanjian untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya. Taklik talak, secara sederhana, adalah kesepakatan di mana pasangan melepaskan talak dengan syarat-syarat tertentu. Berikut ini bunyi-bunyian taklik talak yang diucapkan oleh kedua mempelai: (Haris, 2013)

Taklik adalah semacam ikrar menurut pengertian hukum Indonesia. Suami mempertahankan talak terhadap istrinya dengan ikrar itu. Istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ke

pengadilan agama jika dia dikemudian hari melanggar salah satu janjinya. (Komarudin 2018) Karena sighthat ta'liq dibuat dengan tujuan agar suami memperlakukan sang istri dengan tidak adil. Dalam pernikahan, status taklik dtalak memungkinkan istri untuk mengajukan perceraian terhadap suaminya dan melindunginya dari perlakuan diskriminatif oleh suaminya. Selain itu, status taklik dtalak juga melindungi istri dari perlakuan diskriminatif. Suami juga dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Hasanudin, ,(2016).

Berikut ini adalah syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam agar perceraian dapat diterima: (1) Isi pembicaraan tentang perceraian tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, (2) Perceraian tidak serta merta berakhir jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian perceraian tersebut terpenuhi di kemudian hari. Istri harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama agar perceraian dapat diputus, (3) Persetujuan Meskipun tidak menjadi syarat dalam setiap perkawinan, perjanjian taklik talak tidak dapat ditarik kembali setelah disepakati.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. (Rofiq 2000). Dalam aturan mengenai pembacaan atau pelafasan *sighthat taklik* yang tercantum dalam komplikasi hukum islam pasal 46 ayat 3 menyatakan bahwasanya *sighthat taklik* yang telah diucapkan dan disepakati tidak bisa dibatalkan. Buku and Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, n.d.

Setelah ijab kabul, mempelai pria mengucapkan perjanjian perkawinan yang dikenal sebagai taklik talak. Hukum yang berlaku ini hanya boleh berasal dari Kementerian Agama dan tidak dapat diakui oleh negara untuk menjamin bahwa perjanjian ini, yang juga dikenal sebagai "*sighthat taklik talak*," ditulis dengan benar dan tidak menimbulkan ambiguitas atau interpretasi yang berbeda-beda di masyarakat. Menurut KHI pasal 1 huruf (e), taklik talak, yang digunakan di Indonesia, adalah kontrak pernikahan yang diucapkan segera setelah pernikahan. Hal ini bertentangan dengan aturan fiqih tentang taklik talak, yang tidak mengharuskan pengucapan setelah ijab kabul. (Muhamad Abduh and Tutik Hamidah, 2021).

Meskipun ajaran Islam tidak mengharuskan talak diucapkan setelah ijab qabul, pemerintah Indonesia telah mengubah bahwa talak harus diucapkan setelah suami melakukan ijab qabul. Selain itu, Kementerian Agama meminta satu syarat terkait talak. Suami bebas memilih syarat talaknya, tetapi hanya dalam batas-batas yang adil dan wajar, menurut fiqih. Karena talak yang dilekatkan

berbentuk janji suami untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, maka taklik talak yang diterima di Indonesia adalah taklik talak qasani, sebagaimana rumusan *sighat taklik* di atas.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup rukun, saling memahami, dan berbagi tanggung jawab di rumah. Keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah pada hakikatnya adalah keluarga yang harmonis. Mencari solusi ketika keluarga memiliki masalah, berkumpul untuk membicarakan perselisihan, dan saling pengertian di antara pasangan hanyalah beberapa strategi untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan mencegah masalah yang berlarut-larut. Sumpah taklik talak, yang merupakan ikrar yang diucapkan oleh suami istri untuk menepati janji mereka, tidak diragukan lagi memiliki dampak pada keluarga yang bahagia (Marice Yuniria, et.al 2022).

Pelanggaran kontrak sebagaimana yang ditentukan dalam *sighat taklik* talak, khususnya: (1) Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, (2) Selama tiga bulan tidak diberikan nafkah wajib, (3) Melukai tubuh istri (kekerasan fisik merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga), (4) Mengabaikan istri selama minimal enam bulan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang berakibat penderitaan atau penelantaran rumah tangga secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Memberikan kepastian hukum kepada istri tentang apa yang akan terjadi jika suami melanggar hak khuluk dan taklik talak merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya KDRT.

Memberikan rasa aman kepada isteri adalah tugas Sighat Taklik Talak. Seorang wanita dapat mengurangi kecemasan dan ketidakpastian dalam hubungannya dengan mengetahui bahwa suaminya telah berkomitmen untuk tidak menceraikannya tanpa alasan yang jelas. Rasa aman ini sangat penting untuk membangun hubungan rumah tangga yang harmonis di mana kedua belah pihak dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai masalah. Sighat taklik juga berfungsi sebagai pengingat bagi suami untuk lebih menghormati dan menghargai istrinya. Dengan adanya komitmen yang diucapkan setelah ijab qabul, suami diharapkan dapat berperilaku dan bertindak dengan lebih bijaksana. (Nur Azizah Hutagalung and Edi Gunawan, 2019).

Dalam praktiknya, tidak semua suami di Indonesia mengucapkan *sighat taklik* talak setelah akad nikah dilangsungkan karena beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, pemahaman suami terhadap hukum *sighat taklik* talak itu sendiri masih kurang. *Kedua*, karena mereka baru saja selesai memenuhi syarat-syarat akad nikah dan baru akan bercerai, maka hal tersebut dianggap tidak tepat karena pernikahan merupakan ikatan suci yang harus tetap terjalin sampai ajal menjemput. *Ketiga*, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih melaksanakan perkawinan yang harus mematuhi norma adat dan budaya, seperti keharusan untuk dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, sehingga dapat mempengaruhi petugas pencatat perkawinan dan tidak dapat dinyatakan adanya taklik talak. (Nastangin and Huda, 2019). Kemampuan Taklik Talak untuk membangun kehidupan keluarga yang damai, bahagia, dan sejahtera hingga akhir hayat merupakan salah satu kelebihanannya. Para lelaki (suami) harus memanfaatkan *sighat taklik* talak sebagai cambuk komitmen perkawinan untuk menunaikan kewajibannya dengan baik, merawat dan melindungi istrinya, serta senantiasa diliputi rasa cinta dan kasih sayang agar terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga.

Sighat Taklik Talak Dan Perlindungan Rumah Tangga

Untuk membangun fondasi kekeluargaan yang damai, penuh kasih, dan rahmat, taklik talak yang *sighat* dilaksanakan. Secara umum, ini menunjukkan bahwa *sighat taklik* dipahami dan digunakan oleh berbagai masyarakat. Banyak pasangan menikah hanya sebagai ritual, tanpa memahami makna dan konsekuensi yang terkait. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan yang lebih baik sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Terdapat sejumlah sifat yang perlu dipahami untuk membangun keluarga yang harmonis. Menurut Danuri, tanda-tanda sebuah keluarga yang ingin hidup bahagia adalah kedamaian batin yang dihasilkan dari ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, interaksi yang harmonis antara anggota keluarga dan masyarakat, dan terjaganya kesehatan fisik dan mental. Selain itu, terdapat kecukupan untuk kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan makanan, serta perlindungan hukum, khususnya terkait hak asasi manusia, dan jaminan hari tua untuk menghindari kekhawatiran bahwa mereka akan ditinggalkan di masa tua (S. Pujosuwarno, 1994).

Bagi kehidupan manusia, pernikahan merupakan momen yang sangat penting. Istilah umum untuk ikatan yang mengikat dua insan yang berbeda adalah *mitsaqon ghaliza*. Oleh karena itu, prosesi *ijab qobul* merupakan fokus utama dari akad nikah. Di Indonesia, kita sering mendengar mempelai pria mengucapkan berbagai hal selain ucapan *ijab qobul*. Setelah prosesi *ijab qobul* selesai, biasanya diucapkan kata-kata berikut. Persetujuan suami mengenai kemungkinan

perceraian dalam keadaan tertentu tercantum dalam istilah-istilah ini. Kata-kata ini sering disebut sebagai *sighat taklik* talak.

Taklik talak selalu dibacakan dalam setiap acara pernikahan, meskipun tidak wajib. Tujuan *sighat ta'lik* talak adalah untuk melindungi wanita dari perlakuan sewenang-wenang suami di rumah. Karena ketentuan dalam perjanjian cerai telah dilanggar, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai jika tidak senang dengan perlakuan suaminya. Abdul Hafizh, (2019). Rupanya, *sighat taklik* melindungi istri dari suami yang suka berubah-ubah. Hak istri harus dilindungi oleh *sighat taklik*. Istri berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan jika suami ingkar janji dan tidak senang dengan pelanggaran *sighat taklik*. Pencatat nikah akan meminta mempelai pria untuk membacakan talak shigat taklik setelah akad nikah selesai. Menurut hasil temuan penulis dengan kepala KUA, hal ini juga disebutkan dalam kasus ini oleh kepala kantor KUA Medan Petisah. Penghulu Menurut Bapak Ahmad Muttaqin S.Pdi M.Pdi, penandatanganan *sighat taklik* setelah proses akad nikah selesai berfungsi untuk mengingatkan suami akan ikrar setia atau janjinya. Berikut ini adalah isi ikrar setia: (a) Meninggalkan istri selama enam bulan atau lebih, (b) Tidak membayar nafkah selama tiga bulan, (c) Melukai badan istri dan (d) Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.

Bahkan dia menyarankan agar pembacaan *sighat taklik* itu dilakukan dengan suara yang keras dan lantang agar semua orang yang hadir, terutama saksi dan pengantin perempuan, dapat mendengar dengan jelas apa yang ia katakan dan mungkin menjadi saksi di masa depan jika pelanggaran taklik talak terjadi. Namun, dia juga menyatakan bahwa pembacaan *sighat taklik* hanya boleh dilakukan ketika keluarga kedua belah pihak dan mempelai pria atau wanita setuju. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa kasus, keluarga menolak pembacaan *sighat taklik* karena mereka pikir jika mempelai baru menikah tidak baik membahas tentang perceraian. Namun, pada kenyataannya, pembacaan *sighat taklik* tidak bermaksud untuk melakukan perceraian. Karena di beberapa kasus yang pernah beliau hadapi ada beberapa keluarga yang menolak pembacaan *sighat taklik* karena menurut pernyataan keluarga jika baru menikah tidak baik membahas hal-hal mengenai perceraian, padahal pada kenyataannya pembacaan *sighat taklik* tidak bermaksud untuk membicarakan mengenai perceraian tetapi hanya berupa janji yang diucapkan oleh suami kepada isteri.

Peran KUA Medan Petisah Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Petisah bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menerapkan *sighat taklik*. KUA adalah lembaga yang

menangani masalah pernikahan dan keluarga. Selain itu, KUA bertindak sebagai tempat pencatatan pernikahan dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri. KUA berusaha menanamkan nilai-nilai taklik penting kepada pasangan yang akan menikah melalui sosialisasi dan pendidikan (Saputra, 2022). Kantor Urusan Agama adalah lembaga publik yang bertanggung jawab penuh atas pencatatan dan pelestarian pernikahan. Dalam hal ini, Kantor Agama Medan Petisah secara aktif membantu calon pengantin memahami pentingnya *sighat taklik talak*. KUA membantu pasangan suami istri memahami dampak dari keputusan rumah tangga melalui bimbingan dan penyuluhan. Selain itu, Kantor Agama Medan Petisah juga terlibat dalam pendidikan hak dan kewajiban suami istri. Pasangan suami istri diharapkan dapat menghargai dan mendukung satu sama lain dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing.

1. Sosialisasi Tentang Sighat Taklik Talak

Kelompok sosial terkecil, keluarga, merupakan sumber *sighat taklik talak*, atau kesetiaan. Nama diberikan kepada kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan anak-anak. Setiap anggota keluarga sederhana ini suami dan ibu rumah tangga memiliki latar belakang dan asal usul keluarga yang berbeda dan dilindungi oleh seorang istri. Dua orang harus menikah untuk memulai keluarga sederhana ini. Seorang wali, dua orang saksi, seorang pencatat, atau perwakilan dari Kantor Urusan Agama setempat hadir dalam akad nikah. (Atmaja et al., 2020)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Citra Kecamatan Medan Petisah, beliau menyampaikan bahwa: "Pada waktu akad nikah saya dan suami, pak penghulu ada menawarkan kepada kami kak untuk berkenan atau tidak membaca taklik talak. Saya waktu itu setuju saja, karena saya dan suami sudah diberikan penjelasan mengenai taklik talak ini.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pemahaman terhadap makna *sighat taklik talak* tidak datang secara otomatis dari masyarakat, melainkan dibentuk melalui bimbingan petugas KUA. Ini membuktikan bahwa peran KUA bukan sekadar administratif, tetapi juga edukatif dan preventif. Pemaknaan *sighat taklik talak* tidak hanya sebagai formalitas dalam prosesi akad nikah, tetapi telah diasumsikan sebagai perjanjian moral dan hukum yang dapat menahan suami dari perilaku yang merusak keharmonisan rumah tangga.

Pak Ahmad juga menjelaskan bahwa taklik talak ini seperti janji seorang suami kepada isteri, jadi saya menganggap bahwa adanya perjanjian itu agar suami saya selalu ingat untuk tidak menyakiti isterinya atau bersikap semena-mena ke saya. Sebenarnya sebelum diberikan penjelasan tentang sighat taklik talak ini saya tidak tau apa-apa tentang taklik talak ini, karena jujur saya ini hal yang baru saya dengar,

ternyata isinya adalah perjanjian seorang suami, jadi saya meanggap bahwa hal ini penting lah sebagai pengingat untuk suami agar rumah tangga menjadi harmonis dan samawa.”

Hasil wawancara diatas menggarisbawahi peran sentral petugas KUA dalam proses pembentukan pemahaman hukum pasangan suami istri. Tanpa penjelasan dari penghulu, *sighat taklik talak* berisiko dianggap sebagai formalitas yang tidak bermakna. Namun ketika dijelaskan secara kontekstual, taklik ini mampu menciptakan kesadaran hukum dan menjadi mekanisme preventif terhadap tindakan yang dapat merusak rumah tangga. Dalam konteks ini, *sighat taklik talak* tidak hanya memperkuat posisi istri, tetapi juga memperjelas batas tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa implementasi taklik talak menjadi efektif ketika dipahami secara utuh oleh kedua belah pihak, dan hal ini hanya dapat terjadi jika pihak KUA aktif menjalankan fungsi edukatifnya.

KUA Medan Petisah juga berperan dalam memberikan informasi mengenai hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang hak-hak ini, diharapkan perempuan dapat lebih berdaya dan berperan aktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. KUA berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dalam keluarga. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan, KUA Medan Petisah berupaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan budaya, KUA berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sighat taklik talak menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut. Secara keseluruhan, peran KUA Medan Petisah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga melalui *sighat taklik talak* sangatlah signifikan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Keharmonisan rumah tangga yang terjaga akan berdampak positif pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat secara keseluruhan.

2. Kursus Para Nikah

Kursus pra nikah yang dilaksanakan di KUA Medan Petisah menjadi salah satu instrumen penting dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman dasar tentang kehidupan rumah tangga, termasuk aspek *sighat taklik talak*. Berdasarkan temuan lapangan, kursus ini telah berjalan dengan cukup baik dan dipandu oleh tenaga yang kompeten, yaitu penghulu dan penyuluh agama. Namun demikian, masih terdapat kendala pada tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Tidak semua calon pengantin menyadari pentingnya mengikuti kursus ini secara serius, karena mereka menganggapnya sekadar formalitas dalam proses administrasi pernikahan.

Kursus pra nikah memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya preventif dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman menyeluruh mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Tujuan utama dari kursus ini adalah untuk mempersiapkan pasangan secara mental, emosional, spiritual, dan hukum agar siap menghadapi dinamika kehidupan pernikahan. Fungsi kursus pra nikah tidak hanya sebagai sarana edukatif tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam perspektif agama dan sosial, tetapi juga sebagai media klarifikasi terhadap komponen penting dalam akad nikah seperti *sighat taklik talak*. Dengan memahami makna taklik talak secara mendalam, calon pengantin dapat menyadari bahwa perjanjian tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum dan moral yang berfungsi melindungi hak-hak pasangan serta mencegah terjadinya ketidakharmonisan atau tindakan yang merugikan dalam rumah tangga..

KUA memiliki peran penting tidak hanya sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi yang membentuk pondasi awal keharmonisan rumah tangga. Padahal pada kenyataannya bimbingan kursus pra nikah sangat penting diikuti terutama untuk mengetahui isi dari *sighat taklik talak* yang umumnya hanya tertera di kartu nikah tetapi tidak pernah dibaca, oleh karena itu dengan bimbingan kursus pra nikah maka calon mempelai pengantin akan mengetahui isi dan makna dari *sighat taklik talak* yang sangat berperan penting terhadap pernikahan mereka, sehingga dapat membentuk kehidupan keluarga yang harmonis. (Djane and Safitri 2019)

KUA Medan Petisah juga aktif dalam melakukan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik. Dalam hal ini, KUA berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan solusi dan jalan keluar bagi pasangan yang sedang menghadapi masalah. Dengan pendekatan yang bijaksana, KUA berusaha untuk meredakan ketegangan dan membantu pasangan untuk menemukan kembali jalan menuju keharmonisan. Pentingnya *sighat taklik talak* juga terletak pada kemampuannya untuk mendorong komunikasi yang baik antara suami istri. KUA Medan Petisah mengajarkan bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Dengan adanya komunikasi yang baik, pasangan dapat saling memahami dan mencari solusi bersama, sehingga konflik dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Sighat taklik talak memiliki peran penting dalam menjaga melindungi rumah tangga, hal ini yang menjadi penting sebab KUA Medan Petisah melakukan perannya secara tidak langsung dengan memberikan tawaran kepada pasangan menikah. Meskipun tidak wajib, *sighat taklik* talak memberikan perlindungan bagi istri dari perlakuan sewenang-wenang suami, serta berfungsi sebagai pengingat bagi suami untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Penerapan *sighat taklik* talak di KUA Medan Petisah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai makna dan implikasinya, serta adanya anggapan bahwa membahas talak setelah akad nikah dianggap kurang pantas. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut agar pasangan suami istri dapat memahami manfaat dari *sighat taklik* talak dalam menjaga keutuhan rumah tangga. KUA Medan Petisah berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang *sighat taklik* talak melalui kursus pra-nikah dan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik. Dengan pendekatan ini, diharapkan pasangan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta mencegah terjadinya perceraian yang tidak diinginkan. Dengan demikian, *sighat taklik* talak dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

REFERENSI

- Abduh, Muhamad, And Tutik Hamidah. 2021. "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 19(2):144-48.
- Anwar, Moch. 1991. *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*. Bandung: Cv. Diponegoro.
- Atmaja, Lin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakariya, And Syawal Rusmanto. 2020. "Peranan Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus." *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5(2):79.
- Buku, And Hukum Perkawinan. N.D. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Djane, Andi Novita Mudriani, And Dhita Amalia Safitri. 2019. "Peran Kua Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12(2):273.
- Hafizh, Abdul. 2019. "Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah Kua Kec. Padang Barat Dan Pengadilan Agama Kelas 1a Padang Tahun 2010-2013)." *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 35(2):90.
- Haris, Syaefuddin. 2013. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Arena Hukum* 6(3):68.

- Hasanudin. 2016. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Hasanudin Program Pascasarjana." *Jurnal Studi Islam* 14(1):45.
- Hutagalung, Nur Azizah, And Edi Gunawan. 2019. "Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis." *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15(1):191. Doi:10.30603/Am.V15i1.976.
- Komarudin, Didin. 2018. "Taklik Talak Dan Gugatan Dalam Perspektif Tujuan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)." *Inklusif* 3(1):78.
- Nastangin, And Muhammad Chairul Huda. 2019. "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4(2):172.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- S. Pujosuwarno. 1994. *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara. Mas Offset .
- Saputra, Ronar Angga. 2022. "Implementasi Taklik Talak Dalam Pernikahan Di Kua Kecamatan Pacitan Perspektif Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo.
- Siregar, Mhd. Syafii Arozaq. 2022. "Pengaruh Pemahaman Sigat Taklik Terhadap Penelantaran Hak-Hak Istri Di Sendang Sari." *Jurnal Ushuluddin* 21:2.
- Sukatma, Suci Prafitri, Si Ngurah Ardhya, And Muhamad Jodi Setianto. 2021. "Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4(2):284.
- Yuniria, Marice, Syahrial Dedi, And Jumira Warlizasusi. 2022. "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16(5):1784–85. Doi:10.35931/Aq.V16i5.1228.